



**PUTUSAN**

**Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Gusti Putu Oewidijana Alias Drs. I Gusti Oeidyana**, laki-laki, umur 66 tahun, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Sutomo No. 30, Br. Gerenceng, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada COKORDA BAGUS, S.H., ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H., ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasehat hukum, sama-sama berkantor di Hadesi Law Office yang berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 2690/Dat/2020 tanggal 9 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Ir. I KETUT SUDIASA IRAWAN**, laki-laki, umur +65 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kapten Regug No. 2, Br. Kayumas Kelod, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **Dr.PUTU AGUS SURYA PANJI**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kapten Regug No. 4, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

*Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RUDY NUGRAHA PRADANA**, keterangan identitasnya sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

4. **I WAYAN SWASTA**, keterangan identitasnya sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

5. **SATHIO WAHYUNI**, keterangan identitasnya sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

6. **I NYOMAN SUKA ARYA**, keterangan identitasnya sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Suka Arya, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

7. **I KETUT SURYAWAN, MT.**, laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Serma Merta No. 9 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

8. **PANDE KETUT ASTARI, SE.**, perempuan, umur + 56 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Moh. Yamin III No. 4 Renon Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Putra Wibawa, S.H., M.Hum dan I Wayan Murtana, S.H., sama-sama Advokat/Penasihat Hukum berkantor di kantor Advokat Putra Wibawa & Rekan jalan Suli No. 164 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 326/Dat/2021 tanggal 2 Februari 2021. selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.

9. **I NYOMAN MURDA**, keterangan identitasnya sesuai dalam Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



10. **SERI YANTI**, perempuan, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Bung Tomo III No. 2 Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYATIN LIJAYA, S.H., NYOMAN PUTRA, S.H., IDA BAGUS TRISNA WISESA, S.H.**, Ketiga-tiganya Advokat, alamat Kantor Jalan Serma Kawi No. 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No. 2717/Dat/2020 tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X.

11. **THAN MIE HWA**, beralamat di Jl. Kupang Indah XVI No. 15, Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI.

Selanjutnya kesemuanya sama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Dan,

12. **GUBERNUR PROVINSI BALI/PEMERINTAH PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

13. **KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI, cq. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2020 dalam Register Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat adalah sah sebagai pemilik hakatas sebidang tanah:
  - a. Sebidang tanah Pipil No. 320, Persil No. 33, Klas I, Luas 2.100 M2, atas nama I Gusti Putu Oka, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. 117, dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik I Genteh  
Timur : Tukad/kali  
Selatan : Tanah milik I Wenten  
Barat : Lepasana

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA I.**
  - b. Sebidang tanah Pipil No. 320, Persil No. 33, Klas I, Luas 2.700 M2, atas nama I Gusti Putu Oka, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. 117, dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik I Geteh  
Timur : Lepasana  
Selatan : Tanah sawah milik I Wenten  
Barat : Jalan/kali

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA II.**
2. Bahwa terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah pula dilaksanakan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 dan batas-batas eksekusi pada saat itu adalah sesuai dengan patok-patok hasil ukur dari pengukuran petugas ukur Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 146/2013 dan dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang berkeberatan, baik dari Para Tergugat ataupun termohon eksekusi dan turut termohon eksekusi pada saat itu in casu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saat ini.

3. Bahwa sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sesuai dengan dalil posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, kemudian Penggugat mendirikan/memasang pagar batas di sekeliling Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II berdasarkan patok-patok hasil ukur saat eksekusi sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 146/2013 dan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut sampai sekarang Penggugat-lah yang menguasainya dan tidak ada dari pihak lain yang berkeberatan.
4. Bahwa pada faktanya saat ini terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah dijadikan obyek land consolidation (LC) dan di atasnya telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik antara lain:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1570/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 1571/Desa Dangin Puri Klod atas nama Dr. Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana in casu Tergugat III.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta in casu Tergugat IV.
  - e. Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni in casu Tergugat V.
  - f. Sertifikat Hak Milik No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Suka Arya in casu Tergugat VI.
  - g. Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Suryawan, MT. in casu Tergugat VII.
  - h. Sertifikat Hak Milik No. 1604/Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, SE. in casu Tergugat VIII.
  - i. Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX.

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Milik No. 1613/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murdain casu Tergugat IX
- i. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX
- j. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX
- k. Sertifikat Hak Milik No. 1618/Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti in casu Tergugat X.
- l. Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa in casu Tergugat XI.

Akan tetapi di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tidak pernah ada patok-patok land consolidation (LC) ataupun patok-patok sertifikat-sertifikat hak milik tersebut di atas, dan di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II hanya ada patok-patok yang Penggugat pasang sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 146/2013.

- 5. Bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang telah menjadi obyek land consolidation (LC) yang kemudiandi atas bidang tanah tersebut terbit sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat, sangatlah merugikan Penggugat sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, padahal pada **prinsipnya sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, memutuskan/mempertimbangkan hukum bahwa: bidang tanah atas nama I Gusti Putu Oka dengan Pipil No. 320, Persil No. 33 in casu Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, tidaklah termasuk Tanah LC yang harus dibebaskan dengan ganti rugi berupa uang ataupun tanah pengganti (vide halaman 24 paragraf terakhir), sehingga berdasarkan putusan/pertimbangan hukum tersebut maka dari itu LC dan sertifikat-sertifikat hak milik, sesuai dalil posita angka 4 (empat), yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.**
- 6. Bahwa Tergugat I ada mendirikan bangunan di sisi sebelah timur Tanah Sengketa I dan ternyata sebagian dari bangunan tersebut yaitu berupa tembok batako telah dibangun di atas Tanah Sengketa I dan hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Sengketa I, oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa I adalah merupakan

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat I dihukum untuk membongkar bangunan yang telah Tergugat I dirikan di atas Tanah Sengketa I dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat VIII ada mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa II dan terhadap bangunan tersebut pada dasarnya sudah sempat dihukum dan diperintahkan untuk dibongkar sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps, akan tetapi pada saat itu Penggugat masih memberikan toleransi kepada Tergugat VIII untuk membongkar/mengosongkan bangunannya itu dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung dari dilaksanakannya eksekusi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Tergugat VIII, dan hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat VIII tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Tergugat VIII dihukum untuk membongkar bangunan yang telah Tergugat VIII dirikan di atas sebagian Tanah Sengketa II dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat.
8. Bahwa begitu pula dengan Tergugat X yang juga telah mendirikan bangunan di sebelah barat Tanah Sengketa II dan bahkan Tergugat X juga telah merusak pagar yang merupakan batas-batas eksekusi dan terhadap perbuatan Tergugat X tersebut Penggugat telah berulang kali menghimbau kepada Tergugat X untuk menghentikan pembangunannya karena bangunan yang dibangun tersebut telah melewati batas-batas eksekusi di atas Tanah Sengketa II, akan tetapi Tergugat X tetap melanjutkan pembangunannya tanpa menghiraukan himbauan Penggugat, berdasarkan hal tersebut maka perbuatan dari Tergugat X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Tergugat X dihukum untuk membongkar bangunan yang telah didirikannya di atas Tanah Sengketa II dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir berlaag) terlebih dahulu terhadap sertifikat-sertifikat hak milik sesuai dengan dalil posita angka 4 (empat) tersebut di atas.
10. Bahwa pada prinsipnya memang Gubernur Provinsi Bali/Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, akan tetapi

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Gubernur Provinsi Bali/Pemerintah Provinsi Bali dahulu adalah merupakan pihak tergugat I dalam perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 dan juga sebagai pihak termohon eksekusi atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps, maka Penggugat telah benar dan tepat menarik Gubernur Provinsi Bali/Pemerintah Provinsi Bali sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini agar nantinya Turut Tergugat I dapat menjalankan/mentaati isi putusan.

11. Bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat hak milik yang tercantum dalam posita angka 4 (empat) adalah merupakan produk hukum dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar, maka Penggugat telah benar dan tepat menarik Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini agar nantinya dapat menjalankan/mentaati isi putusan.
12. Bahwa pada prinsipnya Penggugat selalu berusaha menjalin komunikasi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk bisa secara bersama-sama terbuka dan mencari solusi tentang jalan keluar untuk perkara ini, Penggugat sendiri telah berulang kali mohon kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa apabila memang benar dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersikukuh untuk berpendirian bahwa terhadap obyek Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah dibebaskan dengan memberikan ganti rugi berupa tanah pengganti, seperti apa yang telah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat dalilkan dalam perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps terdahulu, maka Penggugat mohon agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bisa terbuka atas tanah pengganti tersebut baik terkait luas ataupun lokasinya dimana dan seterusnya Penggugat mohon agar tanah pengganti tersebut diberikan kembali pada Penggugat supaya perkara ini tidak berlarut-larut lagi dan tidak banyak lagi pihak yang dirugikan, akan tetapi terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ada kemajuan dan cenderung selalu menghindar sehingga menemui kebuntuan;

Bahwa oleh karena segala upaya damai sudah Penggugat upayakan, akan tetapi tetap tidak pernah mendapatkan kemajuan maka dengan terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk nantinya dapat memberikan keputusan dengan amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 26 April 2013.
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah bukan merupakan obyek land consolidation (LC) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps.
4. Menyatakan hukum land consolidation (LC) di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan hukum sertifikat-sertifikat hak milik yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, antara lain:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1570/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 1571/Desa Dangin Puri Klod atas nama Dr. Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana in casu Tergugat III.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta in casu Tergugat IV.
  - e. Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni in casu Tergugat V.
  - f. Sertifikat Hak Milik No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Suka Arya in casu Tergugat VI.
  - g. Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Suryawan, MT. in casu Tergugat VII.
  - h. Sertifikat Hak Milik No. 1604/Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, SE. in casu Tergugat VIII.
  - i. Sertifikat Hak Milik No. 1618/Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti in casu Tergugat X.

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa in casu Tergugat XI.

Kesemuanya adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir berlaag) atas sertifikat-sertifikat hak milik dalam petitum angka 5 (lima);
7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat VIII yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat X yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan/membongkar bangunan-bangunannya masing-masing di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dan untuk selanjutnya menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara (Polisi);
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya.

Atau

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat VIII, Tergugat X hadir Kuasanya serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II juga hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kony Hartanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya in casu Tergugat I membangun tembok batako adalah di atas tanah milik saya sendiri sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) no 1570 Desa Dangin Puri Klod luas 1590 m2 atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor D.11/HM/BPN/Dps/2006. Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut kami dapatkan dari proses Land Consolidation (LC) yang diselenggarakan pada tahun 2005-2006.
2. Pada tahun 2015, saya in casu Tergugat I kembali menegaskan status kepemilikan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (dengan tembusan surat ke Gubernur Bali). Berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 5079/10-51.71/XII/2015 pada tanggal 1 Desember 2015, dinyatakan bahwa SHM no 1570 Desa Dangin Puri Klod luas 1590 m2 atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor D.11/HM/BPN/Dps/2006 tetap sah berlaku.
3. Sebagai warga negara yang baik yang telah menerima manfaat dari tanah tersebut, saya in casu Tergugat I dengan tertib telah membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar (fotokopi terlampir).
4. Bahwa selama ini dan sampai saat ini, saya in casu Tergugat I tidak mengenal Penggugat dengan baik, dan saya tidak pernah berbuat yang melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat. Oleh karena itu saya tidak mengerti alasan mengapa tanah milik saya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan dijadikan bagian dari Tanah Sengketa. Bila Penggugat bersengketa dengan pihak lain dan merasa dirugikan oleh pihak lain, maka saya menyarankan sebaiknya Penggugat menggugat Pihak-Pihak yang diajak bersengketa tanpa merugikan saya in casu Tergugat I.

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saya in casu Tergugat I sangat berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi dan pengukuran tanah yang disebutkan pada alasan poin 2 dasar gugatan Penggugat karena tidak ada pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi baik dari Penggugat maupun Pihak manapun. Tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tersebut menyebabkan saya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan batas-batas tanah saya sesuai Surat Ukur nomor 00290/Dangri Klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas tanah 1590 m2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa saya berkeberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut.
6. Bahwa ada praktik yang baik (good practice) dalam menentukan atau menetapkan batas-batas tanah dan pengukuran tanah antara Si Pemilik Tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan (Penyanding) yaitu sebelum pelaksanaan pengukuran tanah, Si Pemilik Tanah memberitahukan dengan baik kepada para Penyanding akan adanya pelaksanaan pengukuran tanah dan Si Pemilik Tanah mohon kepada para Penyanding untuk ikut hadir dalam pelaksanaan pengukuran tanah agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan/menetapkan batas-batas tanah yang akan diukur untuk menghindari pengakuan/klaim sepihak yang dapat merugikan Si Pemilik Tanah ataupun Penyanding. Tetapi praktik yang baik ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah memberitahukan dengan baik kepada Saya in casu Tergugat I tentang pelaksanaan pengukuran tanah sebagaimana disebutkan pada alasan Poin 2 dasar gugatan Penggugat. Penggugat telah menentukan/menetapkan sendiri batas-batas tanah tanpa meminta persetujuan Saya selaku Penyanding dan memasang pagar batas yang menghalangi Saya dalam memanfaatkan dan merugikan Saya selaku pemilik sah tanah sesuai Surat Ukur nomor 00290/Dangri Klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas tanah 1590 m2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan. Oleh karena itu Saya tegaskan bahwa Saya in casu Tergugat I berkeberatan dengan dan dirugikan atas pemasangan pagar batas dan menguasai tanah atas dasar pengakuan sepihak dari Penggugat sebagaimana disebutkan pada alasan Poin 3 dasar gugatan Penggugat.

*Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernyataan pada alasan Poin 4 dasar gugatan Penggugat yang menyatakan : 'di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tidak pernah ada patok-patok Land Consolidation (LC) ataupun patok-patok sertifikat-sertifikat hak milik tersebut di atas' adalah tidak benar. Bahwa Saya in casu Tergugat I bersama Tim Realokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan telah/pernah memasang patok-patok tanah sebagai tanda-batas tanah milik Saya dan telah dinyatakan secara tertulis dalam Surat Ukur nomor 00290/Dangri Klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas tanah 1590 m2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan.

Demikianlah beberapa bukti yang dapat saya sampaikan. Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, saya mohon dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum membebaskan Insinyur Ketut Sudiasa Irawan sebagai Tergugat I dari segala tanggung jawab, kewajiban, dan tuntutan hukum yang didasari atas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod luas 1590 m2 atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor D.11/HM/BPN/Dps/2006 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan hukum tanah sesuai Surat Ukur nomor 00290/Dangri Klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas tanah 1590 m2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan adalah tanah sah milik Insinyur Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I.
4. Menyatakan hukum tanah sesuai Surat Ukur nomor 00290/Dangri Klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas tanah 1590 m2 sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan adalah bukan/tidak menjadi bagian dari objek/tanah sengketa dalam Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.

5. Menyatakan hukum proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26 April 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan hukum hasil ukur dari pengukuran petugas ukur Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar sesuai Peta Bidang Tanah No. 146/2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang mendirikan/memasang pagar batas pada tanah milik sah Insinyur Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang menghalangi Insinyur Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I dalam memanfaatkan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Penggugat untuk membongkar pagar batas yang didirikannya pada tanah milih sah Insinyur Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik no 1570 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak Insinyur Ketut Sudiasa Irawan dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara (Polisi).
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya. Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya in casu Tergugat II mendapatkan warisan dari orang tua berupa sebidang tanah sesuai surat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel.Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji (copy terlampir). Pada tahun 2005-2006, ayah saya (in casu Tergugat II) berpartisipasi ikut mensukseskan program pemerintah berupa konsolidasi tanah (land consolidation-LC) perkotaan. Penunjukkan dan penetapan batas-batas tanah oleh Tim Realokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan dan telah terpasang tanda-tanda batas tanah sesuai Ketentuan PMNA No. 3/1997. Saya ingin mempertegas bahwa tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut saya peroleh dengan cara baik dan berdasarkan niat yang baik, yaitu untuk mensukseskan program pemerintah. Tidak ada niat sedikitpun yang merugikan Penggugat dan pihak manapun.
2. Dari sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dan sampai dengan saat ini, tidak pernah ada pembatalan/pencabutan hak atas sertifikat tersebut oleh instansi berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya saya in casu Tergugat II berhak menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut.
3. Sebagai warga negara yang baik yang telah menerima manfaat dari tanah tersebut, saya dengan tertib telah membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar (copy bukti terlampir).
4. Bahwa selama ini dan sampai saat ini saya in casu Tergugat II tidak mengenal Penggugat dengan baik, dan saya tidak pernah berbuat yang melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat. Oleh karena itu saya tidak mengerti alasan mengapa tanah milik saya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji dijadikan bagian dari Tanah Sengketa I atau Tanah Sengketa II pada alasan poin 4 dasar gugatan Penggugat. Jika Penggugat bersengketa dengan Pihak lain dan merasa dirugikan oleh Pihak lain, saran saya

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya Penggugat menggugat Pihak-Pihak yang diajak bersengketa tanpa merugikan saya in casu Tergugat II.

5. Bahwa saya in casu Tergugat II sangat berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi dan pengukuran tanah yang disebutkan pada alasan poin 2 dasar gugatan Penggugat karena tidak ada pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi dari Penggugat dan Pihak manapun. Tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tersebut menyebabkan saya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan batas-batas tanah saya sesuai surat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa saya berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi nomor 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26 April 2013 dan hasil ukur sesuai Peta Bidang Tanah No. 146/2013 sebagaimana disebutkan dalam alasan poin 2 dasar gugatan Penggugat.
6. Bahwa ada praktik yang baik (good practice) dalam menentukan/menetapkan batas-batas tanah dan pengukuran tanah antara Si Pemilik Tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan (Penyanding) yaitu sebelum pelaksanaan pengukuran tanah, Si Pemilik tanah memberitahukan dengan baik kepada para Penyanding akan adanya pelaksanaan pengukuran tanah dan Si Pemilik tanah mohon kepada para Penyanding untuk ikut hadir dalam pelaksanaan pengukuran tanah agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan/menetapkan batas-batas tanah yang akan diukur untuk menghindari pengakuan/klaim sepihak yang dapat merugikan Si Pemilik tanah ataupun Penyanding. Tetapi praktik yang baik ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah memberitahukan dengan baik kepada saya in casu Tergugat II tentang pelaksanaan pengukuran tanah sebagaimana disebutkan pada alasan poin 2 dasar gugatan Penggugat. Penggugat telah menentukan/menetapkan sendiri batas-batas tanah tanpa meminta persetujuan saya selaku Penyanding dan memasang pagar batas yang menghalang-halangi saya dalam memanfaatkan dan merugikan saya selaku pemilik sah tanah sesuai surat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana tercantum

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa saya in casu Tergugat II berkeberatan dan dirugikan atas pemasangan pagar batas dan menguasai tanah atas dasar pengakuan sepihak dari Penggugat sebagaimana disebutkan pada alasan poin 3 dasar gugatan Penggugat.

7. Bahwa pernyataan pada alasan poin 4 dasar gugatan Penggugat yang menyatakan : 'di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tidak pernah ada patok-patok land consolidation (LC) ataupun patok-patok sertifikat-sertifikat hak milik tersebut di atas' adalah tidak benar. Bahwa saya in casu Tergugat II bersama Tim Realokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan telah/ pernah memasang patok-patok tanah sebagai tanda-tanda batas tanah milik saya dan telah dinyatakan secara tertulis dalam surat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji

Demikianlah beberapa bukti, fakta, dan alasan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, saya mohon dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum membebaskan Dokter Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II dari segala kewajiban, tanggung jawab, dan segala tuntutan hukum yang didasari atas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.
2. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.
3. Menyatakan hukum tanah sesuai surat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji adalah tanah milik sah Dokter Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II.

*Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum tanah sesuai surat ukur nomor 00291/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas 1590 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji adalah bukan/tidak menjadi bagian dari obyek/tanah sengketa dalam Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.
5. Menyatakan hukum proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN. Dps pada tanggal 26 April 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan hukum hasil ukur dari pengukuran petugas ukur Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar sesuai Peta Bidang Tanah No. 146/2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang mendirikan/memasang pagar batas pada tanah milik sah Dokter Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang menghalangi-halangi Dokter Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II dalam memanfaatkan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Penggugat untuk membongkar pagar batas yang didirikannya pada tanah milik sah Dokter Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1571 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Dokter Putu Agus Surya Panji dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara (Polisi).

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya.

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2004-2006, Tergugat VII berpartisipasi ikut mensukseskan program pemerintah berupa konsolidasi tanah (land consolidation-LC) perkotaan di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Tergugat VII secara sukarela menerima realokasi tanah yang merupakan warisan dari Pande Dag almarhum ke beberapa lokasi, salah satu lokasi tersebut adalah sesuai surat ukur nomor 00323/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas 1220 M2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT in casu Tergugat VII (copy terlampir). Penunjukkan dan penetapan batas-batas tanah oleh Tim Realokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan dan telah terpasang tanda-tanda batas tanah sesuai Ketentuan PMNA No. 3/1997. Tergugat VII ingin mempertegas bahwa tanah yang tercantum dalam SHM nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod diperoleh dengan cara baik dan berdasarkan niat yang baik, yaitu untuk mensukseskan program pemerintah. Tidak ada niat sedikitpun yang merugikan Penggugat dan pihak manapun. Tanah yang tercantum dalam SHM nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Denpasar, tanggal 24 Mei 2006, No. D.11/HM/BPN//DPS/2006.
2. Dari sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT in casu Tergugat VII oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dan sampai dengan saat ini, tidak pernah ada pembatalan/pencabutan hak atas sertifikat tersebut oleh instansi berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya Tergugat VII berhak menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut.

*Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai warga negara yang baik yang telah menerima manfaat dari tanah tersebut, Tergugat VII dengan tertib telah membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.020.001.007.0216.0 (copy bukti terlampir).

Dalam pokok perkara no. 925/Pdt.G/2020/PN.Dps, yaitu :

1. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat VII.
2. Bahwa pada posita 1, Penggugat mendalilkan : sebagai pemilik hak atas sebidang tanah, selanjutnya dalam uraian disebut sebagai Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jawaban Tergugat VII :

Bahwa Tergugat VII bukan/tidak merupakan pihak dalam perkara tersebut, dan oleh karenanya putusan-putusan tersebut tidak berlaku mengikat Tergugat VII.

3. Bahwa pada posita 2, Penggugat mendalilkan : tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pelaksanaan proses eksekusi atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26 April 2013.

Jawaban Tergugat VII :

Bahwa dalam pelaksanaan proses eksekusi atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26 April 2013, Tergugat VII sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod, tidak dilibatkan/tidak didudukan

*Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Tergugat ataupun Termohon Eksekusi ataupun sebagai Turut Termohon Eksekusi dan juga tidak ada pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dari Penggugat dan Pihak manapun kepada Tergugat VII sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dihadiri oleh Tergugat VII. Oleh karenanya Tergugat VII kehilangan kesempatan untuk menunjukkan batas-batas tanah Tergugat VII sesuai surat ukur nomor 00323/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dan Tergugat VII tidak bisa/tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan pada saat eksekusi berlangsung.

Tergugat VII menegaskan bahwa berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi nomor 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26 April 2013.

Oleh karena dalil Penggugat tidak benar, maka Tergugat VII menolak dalil Penggugat dalam posita 2.

4. Bahwa pada posita 3 Penggugat mendalilkan : tidak ada dari pihak lain yang berkeberatan atas pemasangan pagar batas di sekeliling Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II.

Jawaban Tergugat VII :

Bahwa praktik yang baik (good practice) dalam menentukan batas-batas tanah dan pengukuran tanah yaitu sebelum pelaksanaan pengukuran tanah, Si Pemilik tanah memberitahukan dengan baik kepada para Penyanding (Pemilik tanah yang berbatasan) akan adanya pelaksanaan pengukuran tanah dan Si Pemilik tanah mohon kepada para Penyanding untuk ikut hadir dalam pelaksanaan pengukuran tanah agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan/menetapkan batas-batas tanah yang akan diukur untuk menghindari pengakuan/klaim sepihak yang dapat merugikan Si Pemilik tanah ataupun Penyanding. Tetapi praktik yang baik ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah memberitahukan dengan baik kepada Tergugat VII tentang pelaksanaan pengukuran tanah atau penentuan batas-batas tanah atau pemasangan pagar batas. Penggugat telah menentukan batas-batas tanah secara sepihak tanpa meminta persetujuan Tergugat VII. Pemasang pagar batas oleh Penggugat telah menghalang-halangi Tergugat VII dalam memanfaatkan tanah Tergugat VII sendiri dan merugikan Tergugat VII

*Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik sah tanah sesuai surat ukur nomor 00323/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod.

Tergugat VII menegaskan bahwa Tergugat VII berkeberatan dan dirugikan atas pemasangan pagar batas dan menguasai tanah Tergugat VII atas dasar pengakuan sepihak oleh Penggugat.

Oleh karena dalil Penggugat tidak benar, maka Tergugat VII menolak dalil Penggugat dalam posita 3.

5. Bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan : Di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tidak pernah ada patok-patok land consolidation (LC) ataupun patok-patok sertifikat-sertifikat hak milik termasuk di dalamnya Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Suryawan, MT. in casu Tergugat VII.

Jawaban Tergugat VII :

Bahwa Tergugat VII bersama Tim Realokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan telah memasang patok-patok tanah sebagai tanda-tanda batas tanah milik Tergugat VII dan telah dinyatakan secara tertulis dalam surat ukur nomor 00323/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod.

Tergugat VII menegaskan bahwa pernah ada /dipasang patok-patok tanah sebagai tanda-tanda batas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod milik Tergugat VII.

Oleh karena dalil Penggugat tidak benar, maka Tergugat VII menolak dalil Penggugat dalam posita 4.

6. Bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan : LC dan sertifikat-sertifikat hak milik yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.

Jawaban Tergugat VII :

Tanah yang tercantum dalam SHM nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod diperoleh secara baik berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota

*Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, tanggal 24 Mei 2006, No. D.11/HM/BPN//DPS/2006 dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembatalan/pencabutan hak atas sertifikat tersebut oleh instansi berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya sertifikat hak milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT in casu Tergugat VII adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.

Oleh karena dalil Penggugat tidak benar, maka Tergugat VII menolak dalil Penggugat dalam posita 5.

Demikianlah beberapa bukti, fakta, dan alasan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, saya mohon dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum membebaskan I KETUT SURYAWAN in casu Tergugat VII dari segala kewajiban, tanggung jawab, dan segala tuntutan hukum yang didasari atas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.
2. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.
3. Menyatakan hukum tanah sesuai surat ukur nomor 00323/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas 1220 M2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT adalah tanah milik sah I KETUT SURYAWAN in casu Tergugat VII.
4. Menyatakan hukum tanah sesuai surat ukur nomor 00323/Dangri klod/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan luas 1220 M2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT adalah bukan/tidak menjadi

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian dari obyek/tanah sengketa dalam Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.

5. Menyatakan hukum proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN. Dps pada tanggal 26 April 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan hukum hasil ukur dari pengukuran petugas ukur Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar sesuai Peta Bidang Tanah No. 146/2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang mendirikan/memasang pagar batas di atas tanah milik sah I KETUT SURYAWAN in casu Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang menghalangi-halangi I KETUT SURYAWAN in casu Tergugat VII dalam memanfaatkan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Penggugat untuk membongkar pagar batas yang didirikannya di atas tanah milik sah I KETUT SURYAWAN in casu Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1603 Desa/Kel. Dangin Puri Klod dengan nama pemegang hak Insinyur I KETUT SURYAWAN, MT dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara (Polisi).
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya.

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Tergugat VII mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada pokoknya Tergugat VIII menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita 1, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps., tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64/PDT/2008/PT.Dps., tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011.

Sebagai pemilik hak atas tanah yaitu :

- a. Pipil No. 320, persil No. 33, luas : 2100 M2, atas nama : I GUSTI PUTU OKA, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. 117, dengan batas – batas :

- - Utara : Sawah milik I Genteh.
- - Timur : Tukad/Kali.
- - Selatan : Tanah milik I Wenten.
- - Barat : Lepas.

Yang disebut sebagai tanah sengketa I.

- b. Pipil No. 320, persil No. 33, luas : 2700 M2, atas nama : I GUSTI PUTU OKA, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. 117, dengan batas – batas :

- - Utara : Sawah milik I Genteh.
- - Timur : Lepas.
- - Selatan : Tanah Sawah milik I Wenten.
- - Barat : Jalan/Kali.

Yang disebut sebagai tanah sengketa II.

Ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan sangat keliru, oleh karena :

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek perkara Pipil No. 320, persil No. 33 luas : 2100 M2 dan Pipil No. 320, persil No. 33, luas : 2700 M2 kedua-duanya atas nama : I GUSTI PUTU OKA dimaksud, sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : 4662/10.51.71/X/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, kedua bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat, yang kedua-duanya atas nama : PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI yaitu :

- a. Tanah sengketa Pipil No. 320, persil No. 33 luas : 2100 M2, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 85/Desa Dangin Puri Klod.
- b. Tanah sengketa Pipil No. 320, persil No. 33, luas : 2700 M2, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 84/ Desa Dangin Puri Klod

Berdasarkan kedua sertifikat dimaksud, maka sebagai pemilik yang sah adalah PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI.-

Oleh karena dalil Penggugat sangat keliru dan tidak berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya maka Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada posita angka 1.

3. Bahwa, Penggugat dalam posita 2 mendalilkan, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pelaksanaan proses Eksekusi atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 26 April 2013.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 26 April 2013 dimaksud, Pihak Tergugat VIII sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1604 Desa Dangin Puri Klod, NIB. 22.09.02.05.00418, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006, No. 00324/Dangri Klod/2006, Luas : 952 M2 tidak dilibatkan/tidak didudukan baik sebagai Pihak Tergugat ataupun Termohon Eksekusi ataupun sebagai Turut Termohon Eksekusi dan juga tidak ada pemberitahuan kepada Pihak Tergugat VIII, sehingga pelaksanaan Eksekusi tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat VIII, dan oleh karenanya Pihak Tergugat VIII tidak bisa/tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan pada saat Eksekusi berlangsung.

Oleh karena dalil penggugat tidak benar, maka Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada posita angka 2.

4. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita 3, bahwa sampai sekarang Penggugatlah yang menguasai tanah sengketa I dan tanah sengketa II
- Ditanggapi sebagai berikut :

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Penggugat mendirikan/memasang pagar batas disekeliling tanah Tergugat VIII apalagi dikuasai oleh Penggugat. Yang benar adalah sejak tahun 2008 sampai sekarang Tergugat VIII lah yang menguasai dan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas : 952 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat atas nama Tergugat VIII yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1604 Desa Dangin Puri Klod, NIB. 22.09.02.05.00418, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006, No. 00324/Dangri Klod/2006, Luas : 952 M2, atas nama : PANDE KETUT ASTARI, SARJANA EKONOMI.

Oleh karena dalil penggugat tidak benar, maka Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada posita angka 3.

5. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita angka 4 huruf f. bahwa tidak pernah ada patok atas Sertifikat Hak Milik No. 1604 Desa Dangin Puri Klod, atas nama : PANDE KETUT ASTARI, SARJANA EKONOMI in casu Tergugat VIII.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum kepemilikan Tergugat VIII atas tanah adalah berdasarkan SHM ( Sertifikat Hak Milik) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Proses diterbitkan SHM tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VIII telah ada Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006, No. 00324/Dangri Klod/2006 dan NIB No. 22.09.02.05.00418 dengan batas-batas dan patoknya jelas yaitu:

- - Sebelah Utara : Jalan.
- - Sebelah Timur : Telabah.
- - Sebelah Selatan : NIB : 22.09.02.05.00406.
- - Sebelah Barat : NIB : 22.09.02.05.00419.

Oleh Karena dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, maka oleh karenanya Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada Posita angka 4 huruf f.

6. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita 5, bahwa sertifikat Tergugat VIII sebagai sertifikat yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa SHM Tergugat VIII diterbitkan melalui prosedur dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ada Tergugat

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap SHM No. 1604 Desa Dangin Puri Klod, NIB. 22.09.02.05.00418, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006, No. 00324/Dangri Klod/2006, Luas : 952 M2, atas nama : PANDE KETUT ASTARI, SARJANA EKONOMI, adalah tidak ada cacat yuridis dan SHM yang terbit dimaksud mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Oleh karena dalil penggugat tidak benar, maka Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada posita angka 5.

7. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita 7, Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak membongkar bangunan yang dibangun diatas tanah milik Tergugat VIII.

Ditanggapi sebagai berikut:

Tergugat VIII membangun diatas tanah hak milik Tergugat VIII sendiri, dan tidak benar tanah Tergugat VIII bagian dari tanah sengketa II.

Oleh karena SHM milik Tergugat VIII sudah melalui proses dan perosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Tergugat VIII adalah pemilik yang sah atas SHM No. 1604 tersebut.

Oleh karena SHM Tergugat VIII terbit lebih dahulu dari pada gugatan Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Tergugat VIII No. 1604 Desa Dangin Puri Klod, NIB. 22.09.02.05.00418, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006, No. 00324/Dangri Klod/2006, Luas : 952 M2, atas nama : PANDE KETUT ASTARI, SARJANA EKONOMI, terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, adalah terbit tanggal 14 Juni 2006 dan gugatan Penggugat No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps., adalah tahun 2007.

Hal ini sangatlah tidak masuk akal, karena sertifikat hak milik Tergugat VIII lebih dulu terbit, yaitu tahun 2006 sedangkan gugatan Penggugat tahun 2007.

Bahwa, tidak beralasan hukum, Tergugat VIII dihukum untuk membongkar bangunan hak milik Tergugat VIII yang Tergugat VIII bangun diatas tanah hak milik Tergugat VIII sendiri, oleh karena Tergugat VIII tidak pernah didudukkan sebagai pihak yang digugat dalam perkara Penggugat terdahulu. Sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan angka 1 (gugatan Penggugat terdahulu tersebut adalah kurang pihak yang digugat / error in persona). Terlebih gugatan Penggugat terdahulu berdasarkan pipill yang kekuatan hukumnya tidak melebihi sertifikat. Kekuatan hukum

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sertifikat lebih tinggi dari pada kekuatan hukum pipil, karena sertifikat adalah alat bukti otentik.

Oleh karenanya Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada gugatan Penggugat angka 7.

8. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita 9 mohon meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik Tergugat VIII.

Ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik Tergugat VIII, oleh karena tanah yang Penggugat dalilkan sebagai tanah sengketa I telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 85/Desa Dangin Puri Klod, atas nama : Pemerintah daerah Tingkat I Bali dan tanah sengketa II telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 84/ Desa Dangin Puri Klod, atas nama : Pemerintah daerah Tingkat I Bali.

Oleh karenanya Tergugat VIII menolak dalil Penggugat pada gugatan penggugat angka 9.

9. Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997, menyatakan :  
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

Bahwa, tanah hak milik Tergugat III telah terbit lebih dari 5 tahun dan diterbitkan secara sah atas nama Tergugat VIII dengan itikad baik dan sampai saat ini tanah tersebut Tergugat VIII kuasai, maka oleh karenanya Penggugat tidak dapat menuntut lagi.

Disamping itu Tanah Sengketa I dan tanah Sengketa II yang didalilkan milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat I Bali (point 2 diatas).

10. Bahwa, untuk selain dan selebihnya, Tergugat VIII tidakanggapi dan menolaknya, karena seluruhnya telah terbantahkan dari uraian Jawaban Tergugat VIII tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat VIII mohon kepada YTH. MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini dan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatan a quo yang disebut sebagai tanah sengketa oleh Penggugat adalah:

- tanah sengketa I:

Sebidang tanah pipil No.320, persil No.33, Klas I, luas 2100 M2, atas nama I Gusti Putu Oka, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No.117, dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik I Genteh

Timur : Tukad/kali

Selatan : Tanah milik I Wenten

Barat : Lepasn;

- tanah sengketa II:

Sebidang tanah pipil No.320, persil No.33, Klas I, luas 2700 M2, atas nama I Gusti Putu Oka, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No.117, dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik I Geteh

Timur : Lepasn

Selatan : Tanah sawah milik I Wenten

Barat : Jalan/kali;

Sedangkan tanah milik SERI YANTI (Tergugat X) Hak Milik Nomor 1618 Desa Dangin Puri Klod, NIB 22.09-02.05.00407, terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00338/Dangri Klod/2006 luasnya 1.000 M2 yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Bidang tanah nomor 004421 dan Bidang tanah nomor 00420

Sebelah Timur : Bidang tanah nomor 00406

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah milik (bidang tanah nomor 00499, 00498)\_

Maka tidak benar dalil Penggugat bahwa tanah milik Tergugat X merupakan bagian dari tanah sengketa milik Penggugat;

Bahwa dalam posita 8 Penggugat mendalilkan: " ..... Tergugat X yang juga telah mendirikan bangunan di sebelah barat Tanah Sengketa II ... dst.", padahal batas tanah sengketa II di sebelah barat adalah Jalan/kali;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah nota bene dalam uraian selanjutnya disebutkan a. tanah sengketa I dan b. tanah sengketa II - jadi ada dua bidang - berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 297/Pdt.G/2007/PN.Dps. tertanggal 27 Pebruari 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PDT/2008/PT.Dps. tertanggal 5 Juni 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Tergugat X tidak/bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, karenanya juga putusan tersebut tidak berlaku mengikat Tergugat X;

4. Bahwa dalam perkara tersebut di atas yang menjadi objek sengketa adalah tanah objek Hak Pakai Nomor 85 dan Hak Pakai Nomor 84 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Bali - yang mana menurut Penggugat tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan hibah;

Bahwa perkara tersesebut berlangsung pada tahun 2007 sebagaimana ternyata dari nomor register perkara 297/Pdt.G/2007/PN.Dps.;

Bahwa Hak Milik Nomor 1618 Desa Dangin Puri Klod atas nama pemegang hak SERI YANTI (Tergugat X) telah terdaftar sejak tanggal 14 Juni 2006 adapun asalnya adalah Pemberian hak Milik atas tanah Negara berdasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Mei 2006 No.D.11/HM/BPN/DPS/2006 - jadi bukan Hak Pakai Nomor 85 atau Hak Pakai Nomor 84 sebagai objek sengketa dalam perkara No., 297/Pdt.G/2007/PN.Dps. Adalah tidak mungkin hak pakai diberikan hak milik;

5. Bahwa Hak Milik Nomor 1618 Desa Dangin Puri Klod, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00338/Dangri Klod/2006 telah teridentifikasi letaknya bidang tanah tersebut didalam peta pendaftaran, dan juga pemegang hak atas tanah tersebut yaitu dengan pemberian NIB 22.09-02.05.00407;

Bahwa ketika Tergugat X akan membangun di atas tanah miliknya tersebut, berhubung dengan adanya surat dari Penggugat agar Tergugat X menghentikan pembangunannya dengan alasan bahwa bangunan yang dibangun melewati batas-batas tanah Tergugat X; maka Tergugat X telah meminta kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar agar dilakukan pengukuran ulang atau pengembalian batas-batas tanah miliknya dan hasilnya sebagaimana dituangkan didalam Peta Bidang Tanah Nomor 669/2020 tanggal 11 Agustus 2020 letak dan batas-batas tanah milik Tergugat X dengan NIB 22.09-02.05.00407 adalah masih tetap sama dengan pendaftarannya semula;

Maka tidak benar dalil Penggugat sebagaimana posita 8 dan petitum 9 bahwa Tergugat X telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

6. Bahwa Tergugat X menolak dalil Penggugat yang selain dan selebihnya;
7. Bahwa berdasarkan atas segala alasan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat X mohon agar Yth.Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak guatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat X;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau Tergugat X mohon Yth.Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);
  - a. Bahwa Subjek Hukum gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam gugatan ditujukan kepada 11 (sebelas) Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI), namun dalam posita hanya ditujukan kepada 3 (tiga) Tergugat yang di dalilkan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I; Tergugat VIII dan Tergugat X;
  - b. Bahwa Objek Gugatan Tanah Sengketa dalam gugatan Penggugat juga tidak jelas, dalam gugatan Penggugat di dalilkan Tanah sengketa tidak termasuk dalam objek land consolidation (LC), sementara tidak semua sertifikat Hak Milik para Tergugat berada diatas tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud Penggugat;
  - c. Bahwa demikian pula antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu dalam Posita angka 4 (empat) di dalilkan terdapat 14 (empat belas) bidang /sertipikat hak milik yang terbit diatas tanah sengketa, namun dalam Petitum angka 5 (lima) disebutkan 10 (sepuluh) bidang/sertipikat hak milik yang dimohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

## 2. Gugatan Penggugat salah Subyek.

Bahwa Turut Tergugat I dalam Perkara a quo tidak memiliki kepentingan yang harus dipertahankan dan dirasa tidak merugikan hak keperdataan Penggugat, karena sudah tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, oleh karena itu tidak sepatutnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

## 3. Kewenangan Mengadili

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan land consolidation (LC) dan Sertipikat-sertipikat Hak milik sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) adalah cacat yuridis, maka untuk menyatakan suatu produk hukum cacat yuridis harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara karena land consolidation (LC) dan sertipikat-sertipikat hak milik adalah sebagai produk hukum Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga untuk menyatakan produk hukum tersebut cacat yuridis bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang diuraikan dalam eksepsi ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo, karena tidak ada hubungannya dengan objek Tanah Sengketa dimaksud, sebagaimana juga telah didalilkan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh);
4. Bahwa proses pelaksanaan land consolidation (LC) telah mulai pada tahun 1993 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat itu telah diselesaikan administrasi pembebasan tanah yang dimiliki/dikuasai perseorangan, serta secara fisik pula tanah-tanah dimaksud sudah dikuasai dan digunakan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan; (vide: Keputusan Gubernur KDH Tk. I Bali Nomor 110 Tahun 1993);
5. Bahwa bilamana pada saat itu ada pihak yang keberatan terhadap pelaksanaan land consolidation (LC), maka sudah pasti saat itu pula akan menyampaikan keberatannya dan seandainya ada keberatan sudah pasti pula akan diselesaikan oleh pemerintah daerah, karena tidak mungkin pemerintah daerah membiarkan hal tersebut, namun faktanya saat itu tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan artinya saat itu sudah tidak terdapat masalah atau sengketa diatas tanah yang menjadi objek land consolidation (LC);
6. Bahwa meskipun dalil Penggugat menyatakan telah menjalin komunikasi dengan Turut Tergugat I, namun dilakukan setelah land consolidation (LC) selesai dilaksanakan, sehingga permasalahannya bukan lagi menjadi kewenangan Turut Tergugat I, tetapi sudah menjadi kewenangan pemilik baru, apalagi pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pada Peradilan Tingkat Pertama, Penggugat telah menunjuk lokasi tanah objek sengketa yang berbeda dan hal tersebut telah dicatat dalam berita acara, sesungguhnya pada saat itu Penggugat sudah gagal membuktikan gugatannya, namun hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan Hakim, sehingga muncul baru pada saat dilakukan eksekusi diketahui bahwa objek sengketa telah menjadi objek land consolidation (LC);
7. Bahwa disamping itu Putusan Pengadilan Tingkat Negeri Denpasar Nomor 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 27 Pebruari 2008 jo Putusan

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PDT/2008/PT.Dps tanggal 5 Juni 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2481K/PDT/2008 tanggal 19 Maret 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 PK/PDT/2010 tanggal 10 Januari 2011, amar nya tidak ada yang menyatakan agar Gubernur Bali memberikan tanah pengganti;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah KABUR (OBSCUR LIBEL) karena ada perbedaan antara posita dan petitum sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 menyebutkan:

"Bahwa pada faktanya saat ini terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah dijadikan obyek land consolidation (LC) dan di atasnya telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1570/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1571/Desa Dangin Puri Klod atas nama Dr. Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana in casu Tergugat III.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta in casu Tergugat IV.

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni in casu Tergugat V.
- d. Sertifikat Hak Milik No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama 1 Nyoman Suka Arya in casu Tergugat VI.
- e. Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama 1 Ketut Suryawan, MT, in casu Tergugat VII.
- f. f. Sertifikat Hak Milik No. 1604/Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, SE. in casu Tergugat VIII.
- g. Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX
- h. Sertifikat Hak Milik No. 1613/Desa Dangin Puri Klod atas nama i Nyoman Murda in casu Tergugat IX
- i. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Dangin Puri Klod atas nama | Nyoman Murda in casu Tergugat IX
- j. jSertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX.
- k. Sertifikat Hak Milik No. 1618/Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti in casu Tergugat X.
- l. Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa in casu Tergugat XI.

Begitu pun dalam dalil posita angka 5 yang menyebutkan bahwa "... sesuai dengan dalil posita angka 4 (empat), yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum." Sedangkan pada petitum angka 5 Penggugat tidak mencantumkan semua sertifikat yang disebutkan dalam posita padahal dalil dalam posita di atas menyebutkan sertifikat-sertifikat tersebut berada di tanah milik penggugat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

3. Bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) hal tersebut dikarenakan penggugat tidak menarik I Ketut Martawan sebagai pihak yang telah membeli tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1582/ Desa Dangin Puri Klod berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2009 tanggal 7 Nopember 2009 di hadapan I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH., M.Kn. Selaku PPAT, serta berdasarkan yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : "agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLURIUM LITIS CONSORTIUM) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat”, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam dalilnya adalah sertifikat yang terbit melalui Program Konsolidasi Tanah Perkotaan di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
4. Bahwa dalam Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah disebutkan: ”untuk dapat dilaksanakan pengaturan penguasaan tanah dalam bentuk-bentuk bidang tanah yang teratur, maka para peserta Konsolidasi Tanah melepaskan hak atas tanahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai obyek Konsolidasi Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.”
5. Bahwa sebelum dilaksanakan pensertipikatan melalui Program Konsolidasi Tanah Perkotaan di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanah-tanah yang menjadi obyek Program Konsolidasi Tanah harus dilepaskan haknya menjadi Tanah Negara dengan membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh para pemilik tanah yang bersangkutan dan kemudian tanah tersebut ditegaskan menjadi obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 30 Desember 2004 Nomor: 10/18/D/BPN/KD.DPS tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 24 Nopember 2004

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 166 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Penataan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan "... sehingga berdasarkan putusan/pertimbangan hukum tersebut maka dari itu LC dan sertifikat-sertifikat hak milik, sesuai dalil posita angka 4 (empat), yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum" adalah tidak beralasan karena Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tanggal atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2021 selengkapnya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang ajukan oleh Turut Tergugat I, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat I, Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara ini dan Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 297/Pdt.G/2007 PN Dps tanggal 27 Februari 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64/PDT/2008/PT.Dps tanggal 5 Juni 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2481 K/Pdt/2008 tanggal 19 Maret 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 489 PK/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Dps tanggal 26 April 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Peta Bidang Tanah No PBT 146/2013 tanggal 15 Maret 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Salinan Akta Hibah No. 219/1967 tertanggal 27 Desember 1967, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Salinan Akta Hibah No. 220/1967 tertanggal 27 Desember 1967, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa, bukti surat bertanda, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberi keterangan dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut :

## 1. Saksi I Wayan Listra;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tanah antara I Gusti Putu Oewidijana melawan Ir. I Ketut Sudiasa Irawan, dkk.;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Tantular Barat disebelah barat Pengadilan Tinggi Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa karena saksi pernah beberapa kali kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa bentuknya memanjang dimana yang disebelah Timur luasnya 21 are dan yang disebelah Barat luasnya 27 are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa antara lain : Objek sengketa I sebelah Timur dengan batas-batas sebelah Utara dengan Tanah Hak Milik, sebelah Timur dengan Kali/jelining, sebelah Selatan dengan tanah Hak Milik dan sebelah Barat dengan tanah sengketa sebelah Barat, sedangkan terhadap objek sengketa sebelah Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Hak Milik, sebelah Timur dengan tanah sengketa sebelah Timur, sebelah Selatan dengan tanah Hak Milik dan sebelah Barat dengan jalan/kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika I Gusti Putu Oewidijana adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa dimana tanah tersebut diperoleh dari hibah orang tuanya;
- Bahwa sebelum tanah tersebut disengketakan Penggugat pernah minta tolong kepada saksi pada saat Eksekusi tahun 2013;
- Bahwa waktu itu Penggugat minta tolong kepada saksi untuk dapat menunjukkan batas-batas yang mana saat itu Penggugat mohon pengukuran ulang ke Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek yang disengketakan tersebut sesuai dengan Bukti P-6 yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa saksi hadir pada saat Eksekusi dilaksanakan;
- Bahwa Kapasitas saksi hadir dalam eksekusi tersebut mewakili 1 Gusti Putu Oewidijana;
- Bahwa Eksekusi ditinjau objek sengketa dilakukan ditahun 2013;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat eksekusi dilaksanakan sampai dengan pengukuran;
- Bahwa pada saat Eksekusi dilaksanakan pihak yang hadir antara lain: Pemohon, Pemerintah provinsi(pemprov), dari pihak Pengadilan, saksi sendiri, petugas ukur BPN, dan anggota keamanan dari Polisi;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan yang posisinya berada ditengah-tengah tanah objek sengketa;
- Bahwa bangunan yang ada ditengah-tengah tanah objek sengketa milik pak Candra tetapi saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Miliknya atas nama siapa;
- Bahwa setelah selesai eksekusi Penggugat pernah minta tolong kepada saksi mencarikan buruh untuk membuat pagar keliling dimana pagar tersebut berupa tiang beton berisi kawat berduri;
- Bahwa setelah selesai eksekusi Penggugat juga pernah minta tolong kepada saksi untuk membantu mengurus persertifikatan tanah tersebut;
- Bahwa untuk mengurus permohonan pensertifikatan tanah tersebut ada Blangko permohonan, putusan Pengadilan Negeri dan saksi sudah konsultasi ke Bagian pendaftaran tetapi Badan Pertanahan Nasional(BPN) mengatakan jika tidak bisa diproses pensertifikatannya;

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional(BPN) mengatakan jika tanah tersebut telah terbit sertifikat LC sehingga tanah tersebut tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa Terkait dengan sertifikat LC saksi pernah menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menyampaikan kepada saksi jika dia tidak ada mendaftar LC dimana Penggugat mengatakan jika dia menjadi peserta LC pasti mendapatkan LC baru disekitarnya tetapi nyatanya Penggugat tidak ada mendapatkan LC baru;
- Bahwa setelah saksi gagal mengurus pensertifikatan tanah tersebut kemudian berkas saksi kembalikan kepada Penggugat dan saksi tidak menanyakan lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa saksi ada diberikan kuasa oleh Penggugat untuk mengurus pensertifikatan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional(BPN) dan sudah ada surat kuasanya;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang ada bangunan baru dengan tembok keliling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari bangunan baru dengan tembok keliling tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama orang tua Penggugat yang memberikan hibah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta hibahnya;
- Bahwa Eksekusi ditanah objek sengketa dilakukan ditahun 2013;
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada dilakukan pengosongan atau pembongkaran;
- Bahwa bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa pada saat eksekusi bukan milik Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa tidak ada diberitahukan ada perjanjian lain setelah pelaksanaan eksekusi;

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berperkara saksi tidak mengetahui terkait dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa sebelum dimintai tolong untuk memproses pensertifikatannya;
- Bahwa saat itu lokasi tanah objek sengketa yang dikenal menempatnya adalah I Putu Candra dan setelah selesai dilakukan Eksekusi saksi pernah datang kesana bertemu dengan I Putu Candra yang katanya dia memperoleh SHM tersebut berdasarkan LC;
- Bahwa tidak pernah melihat Sertifikat atas nama I Putu Candra;
- Bahwa sepengetahuan saksi I Gusti Putu Oewidijana pernah membayar pajak namun sekarang pajak telah beralih ke orang lain;
- Bahwa penerbitan sertifikat ditolak oleh BPN karena ditanah tersebut sudah terbit tanah LC;
- Bahwa kalau Sri Yanti yang dimaksud adalah Sri Yanti yang rumahnya di Bung Tomo, saksi kenal karena saksi pernah datang kerumahnya;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Sri Yanti terkait dengan permasalahan I Gusti Putu Oewidijana dengan penerima LC sehingga saksi mencari Sri yanti;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita jika Sri Yanti adalah salah satu penerima LC sehingga saksi menelusurinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti T,T-I-6 yang diperlihatkan didepan persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika I Gusti Putu Oewidijana sebagai pekerja atau penggarap atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat eksekusi, objek sengketa sama dengan objek yang dieksekusi sehingga tidak ada yang keberatan dan tidak ada perdebatan pada waktu itu;

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdebatan terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan Jurusita Pengadilan Negeri memerintahkan petugas ukur BPN untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi lupa kapan hari, tanggal dan bulan dilaksanakannya eksekusi;
- Bahwa saksi pernah melihat pajak objek sengketa atas nama I Gusti Putu Oewidijana;
- Bahwa kapasitas BPN hadir pada saat dilaksanakan eksekusi waktu itu karena diundang oleh Pengadilan Negeri dan ada surat resminya;
- Bahwa saksi dan I Gusti Putu Oewidijana yang menunjukkan batas-batas tanah berdasarkan patok-patoknya saat dilaksanakan Eksekusi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi ada dilakukan pembacaan amar putusan oleh petugas Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi, nomor pipil dibacakan pada waktu pembacaan amar putusan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar tanah objek sengketa karena bukti kepemilikannya masih berupa pipil sehingga tidak ada gambarnya;
- Bahwa dasar I Gusti Putu Oewidijana mempunyai hak atas tanah tersebut karena dia sebagai penerima Hibah dari orang tuanya;

## 2. Saksi Mohammad Abdul Mokid;

- Bahwa lokasi tanah yang saksi garap saat ini berada di Jalan Tantular Barat;
- Bahwa yang ada diatas tanah yang saksi garap hanya pohon pisang;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi garap antarlain : sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik, sebelah Timur berbatasan dengan Kali/Jelining, sebelah Selatan berbatasan

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah hak milik dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa sebelah Barat;

- Bahwa saksi meminta ijin kepada pak Purnomo untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saksi garap milik Bapak I Gusti Putu Oewidijana;
- Bahwa hasil garapan saksi serahkan kepada yang punya tanah yaitu I Gusti Putu Oewidijana yang di titipkan kepada pak purnomo;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saksi menggarap tanah tersebut;

### 3. Saksi I Wayan Dana;

- Bahwa lokasi tanah yang saksi garap saat ini berada di Jalan Tantular Barat;
- Bahwa saksi menanam sayur-sayuran diatas tanah garapan tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi garap antarlain : sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan/kali;
- Bahwa saksi meminta ijin kepada pak Purnomo untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi garap milik Bapak I Gusti Putu Oewidijana;
- Bahwa hasil garapan saksi serahkan kepada yang punya tanah yaitu I Gusti Putu Oewidijana tetapi saya titipkan melalui pak purnomo;

*Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal ditanah garapan bersama dengan 2 keluarga lainnya;
- Bahwa tidak ada yang pernah datang kesana untuk menanyakan mengenai tanah yang saksi garap;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut bersama orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum saksi;
- Bahwa Pak Purnomo kapasitasnya sebagai orang kepercayaan dari I Gusti Putu Oewidijana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas pengadilan negeri datang kelokasi tanah garapan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat I di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor Referensi : TL22515537 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Ir. I Ketut Sudiasa Irawan NOP : 51.71.020.001.007-0218-0, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Foto copy Surat dari Ir. I Ketut Sudiasa Irawan kepada BPN Denpasar tertanggal 1 Juli 2015 perihal Mohon kepastian tanah hak milik Insinyur I Ketut Sudiasa Irawan, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Denpasar tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor :4662/10.51.71/X/2015 Hal Mohon kepastian tanah hak milik, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Denpasar tertanggal 23 November 2015 Nomor :4944/10.51.71/XI/2015 Hal Mohon kepastian tanah hak milik Insinyur I Ketut Sudiasa Irawan, diberi tanda bukti T.I-4;

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Denpasar tertanggal 1 Desember 2015 Nomor :5079/10.51.71/XII/2015 Hal Mohon kepastian tanah hak milik Insinyur I Ketut Sudiasa Irawan, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1570 terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, atas nama Insinyur I Ketut Sudiasa dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00290/Dangri Klod/2006 luas 1590 m2, diberi tanda bukti T.I-6;

Bahwa, bukti surat bertanda, T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, dan T.I-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat II di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Informasi Data Pembayaran Badan Pendapatan Daerah pemerintah Kota Denpasar Nomor Objek Pajak : 51.71.020.001-007-0217.0 atas nama Wajib Dr. Putu Agus Surya Panji dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1571 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Dokter Putu Agus Surya Panji, surat ukur tanggal 14 Juni 2006 dengan Luas 1590 m2, diberi tanda bukti T.II-2;

Bahwa, bukti surat bertanda, T.II-1, dan T.II-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat VII di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1603 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Insinyur Ketut Suryawan, MT., surat ukur tanggal 14 Juni 2006 dengan Luas 1220 m2, diberi tanda bukti T.VII-1;
2. Foto copy Informasi Data Pembayaran Badan Pendapatan Daerah pemerintah Kota Denpasar Nomor Objek Pajak : 51.71.020.001-007-0216.0 atas nama Wajib I Ketut Suryawan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, diberi tanda bukti T.VII-2;

Bahwa, bukti surat bertanda, T.VII-1, dan T.VII-2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat VIII di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

*Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1604 terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, atas nama Pande Ketut Astari Sarjana Hukum dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00324/Dangri Klod/2006 luas 952 m2, diberi tanda bukti T.VIII-1;
2. Foto copy Surat Keterangan No. B-0892/DPS/HAK/2021 dari Bank Pembangunan Daerah Bali tertanggal 27 April 2021, diberi tanda bukti T.VIII-2;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP : 51.71.020.001.007-0202.0 atas nama I Ketut Suryawan, diberi tanda bukti T.VIII-3:

Bahwa, bukti surat bertanda, T.VIII-2, T.VIII-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda T.VIII-1 merupakan foto copy dari foto copy dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat X di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1618 terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, atas nama Seri Yanti dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00338/Dangri Klod/2006 luas 1.000 m2, diberi tanda bukti T.X-1;
2. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomoor :669/2020 terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur atas nama Pemohon Seri Yanti, tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.X-2;
3. Foto copy Surat tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Keberatan pembongkaran pembatas Eksekusi diatas tanah yang telah dieksekusi tertanggal 26 April 2013 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 297/Pdt.G/2007/PN Dps, diberi tanda bukti T.X-3;
4. Foto copy Berita Acara Eksekusi No. 297/Pdt.G/2007/PN Dps tertanggal 26 April 2013, diberi tanda bukti T.X-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 297/Pdt.G/2007 PN Dps tanggal 27 Februari 2008, diberi tanda bukti T.X-5;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64/PDT/2008/PT.Dps tanggal 5 Juni 2008, diberi tanda bukti T.X-6;
7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2481 K/Pdt/2008 tanggal 19 Maret 2009, diberi tanda bukti T.X-7;

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 489 PK/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011, diberi tanda bukti T.X-8;
9. Foto copy Peta Bidang Tanah No PBT 146/2013 tanggal 15 Maret 2013, diberi tanda bukti T.X-9;
10. Foto copy Kronologi Perkara No. 297/ Pdt.G/2007 PN Dps, diberi tanda bukti T.X-10;

Bahwa, bukti surat bertanda, T.X-1, T.X-2, T.X-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda T.X-4, T.X-5, T.X-6, T.X-7, T.X-8, T.X-9 dan T.X-10, merupakan foto copy dari foto copy dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Bali Nomor SK. 79/HP/BPN//Bd/1993 tertanggal 25 Mei 1993 tentang pemberian hak pakai atas nama Pemerintah propinsi daerah tingkat I Bali, diberi tanda bukti T.T.I-1;
2. Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tertanggal 25 Mei 1993 Nomor SK. 79/HP/BPN//Bd/1993, diberi tanda bukti T.T.I-2;
3. Foto copy Peta Situasi Civic Center Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangin Puri Kelod, Subak Yang Batu, diberi tanda bukti T.T.I-3;
4. Foto copy Daftar Inventarisasi Tanah Yang dipergunakan Civic Center Propinsi Bali dan tanah-tanah penukaran di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangin Puri Kelod, diberi tanda bukti T.T.I-4;

Bahwa, bukti surat bertanda, T.T.I-1, T.T.I-2, T.T.I-3 dan T.T.I-4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat II di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Bali tertanggal 18 Januari 2004, Nomor : 420.61-040 perihal Penegasan Tanah Negara sebagai obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan, diberi tanda bukti T.T.II-1;

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor 166 tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Penataan Tanah Perkotaan (Land Consolidation) di Sebagian Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanggal 24 Nopember 2004, diberi tanda bukti T.T.II-2;
3. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor : D.11/HM/BPN/DPS/2006 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah obyek Konsolidasi tanah perkotaan/untuk pemukiman di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2006, diberi tanda bukti T.T.II-3;
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1571 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Dokter Putu Agus Surya Panji, surat ukur tanggal 14 Juni 2006 dengan Luas 1590 m2, diberi tanda bukti T.T.II-4;
5. Foto copy Surat Ukur Nomor : 00291/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 1590 m2 tertanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-5;
6. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1572 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00292/Dangri Klod/2006 dengan luas 400 m2, diberi tanda bukti T.T.II-6;
7. Foto copy Surat ukur No. 00292/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 400 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-7;
8. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1573 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Insinyur Wayan Suastha dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00293/Dangri Klod/2006 dengan luas 480 m2, diberi tanda bukti T.T.II-8;
9. Foto copy surat ukur No. 00293/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 480 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-9;
10. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1574 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00294/Dangri Klod/2006 dengan luas 880 m2, diberi tanda bukti T.T.II-10;

*Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat ukur No. 00294/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 880 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-11;
12. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1582 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Martawan, S.E., S.H. dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00302/Dangri Klod/2006 dengan luas 400 m2, diberi tanda bukti T.T.II-12;
13. Foto copy surat ukur No. 00302/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 400 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-13;
14. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1603 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Insinyur I Ketut Suryawan, MT. dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00323/Dangri Klod/2006 dengan luas 1220 m2, diberi tanda bukti T.T.II-14;
15. Foto copy surat ukur No. 00323/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 1220 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-15;
16. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1604 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, S.E. dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No. 00324/Dangri Klod/2006 dengan luas 952 m2, diberi tanda bukti T.T.II-16;
17. Foto copy surat ukur No. 00324/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 952 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-17;
18. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1656 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa. dengan surat ukur tanggal 8 Nopember 2006 No. 00399/Dangri Klod/2006 dengan luas 250 m2, diberi tanda bukti T.T.II-18;
19. Foto copy surat ukur No. 00399/Dangri Klod/2006 terletak di Desa Dangin Puri Klod dengan luas 250 m2 tanggal 14 Juni 2006, diberi tanda bukti T.T.II-19;
20. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1618 terletak di Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti. dengan surat ukur tanggal 14 Juni 2006 No.

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00338/Dangri Klod/2006 dengan luas 1.000 m2, diberi tanda bukti T.T.II-20;

21. Foto copy

22. Foto copy Peta Informasi Bidang tanah lokasi Desa Dangin Puri Klod, diberi tanda TT.II-22;

Bahwa, bukti surat bertanda, T.T.II-1, T.T.II-2, T.T.II-3, T.T.II-4, T.T.II-5, T.T.II-6, T.T.II-7, T.T.II-8, T.T.II-9, T.T.II-10, T.T.II-11, T.T.II-12, T.T.II-13, T.T.II-14, T.T.II-15, T.T.II-16, T.T.II-17, T.T.II-18, T.T.II-19, T.T.II-20, dan TT.II-22 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat salah Subyek.
3. Kewenangan Mengadili;

#### Ad. 1. Tentang Gugatan Penggugat kabur atau Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur atau Obscuul Libel, Turut Tergugat beralasan subjek Hukum gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam gugatan ditujukan kepada 11 (sebelas) Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI), namun dalam posita hanya ditujukan kepada 3 (tiga) Tergugat yang di dalilkan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I; Tergugat VIII dan Tergugat X. Bahwa objek Gugatan Tanah Sengketa dalam gugatan Penggugat juga tidak jelas, dalam gugatan

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalilkan Tanah sengketa tidak termasuk dalam objek land consolidation (LC), sementara tidak semua sertifikat Hak Milik para Tergugat berada diatas tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud Penguat. Bahwa antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penguat tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu dalam Posita angka 4 (empat) di dalilkan terdapat 14 (empat belas) bidang /sertipikat hak milik yang terbit diatas tanah sengketa, namun dalam Petitum angka 5 (lima) disebutkan 10 (sepuluh) bidang/sertipikat hak milik yang dimohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan Penguat kabur atau *Obscuul Libel* yang menyatakan subjek Hukum gugatan Penguat tidak jelas, karena dalam gugatan ditujukan kepada 11 (sebelas) Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI), namun dalam posita hanya ditujukan kepada 3 (tiga) Tergugat yang di dalilkan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat X, Pengadilan berpendapat penguat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penguat atau para penguat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil positanya Penguat hanya menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat X dengan alasan Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat X yang telah mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa. Bahwa terkait siapa pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak yang dianggap terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak keperdataan Penguat adalah dua hal yang berbeda, Bahwa perkataan “merasa” dan “dirasa” sengaja dipakai oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penguat. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*). Bahwa Penguat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat untuk dicantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila gugatan ditujukan kepada 11 (sebelas) Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI), namun dalam posita hanya ditujukan kepada 3 (tiga) Tergugat yang di dalilkan melakukan

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat X sepenuhnya adalah Hak Penggugat untuk memilihnya. Bahwa Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* hanya mengatakan terkait identitas para pihak gugatan pada pokoknya memuat Identitas Penggugat dan Tergugat. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya, apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon dan Termohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat alasan eksepsi ini harus ditolak;

**Ad. 2. Tentang Gugatan Penggugat salah Subyek.**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I beralasan dalam Perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan yang harus dipertahankan dan dirasa tidak merugikan hak keperdataan Penggugat, karena sudah tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, oleh karena itu tidak sepatutnya ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Bahwa terhadap alasan ini Pengadilan berpendapat digugatnya Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo* sepenuhnya adalah hak para Penggugat yang “merasa” haknya telah dilanggar dan menarik Turut Tergugat I untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat VIII ini pun haruslah ditolak;

**Ad.3. Tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I beralasan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan *land consolidation* (LC) dan Sertipikat-sertipikat Hak milik sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) adalah cacat yuridis, maka untuk menyatakan suatu produk hukum cacat yuridis harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara karena *land consolidation* (LC) dan sertipikat-sertipikat hak milik adalah sebagai produk hukum Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga untuk menyatakan produk hukum tersebut cacat yuridis bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela terkait eksepsi kompetensi absolut yang pada pokok menolak eksepsi kompetensi dari Turut Tergugat I, menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara ini dan menengguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel*;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;

## **Ad. 1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel*;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II beralasan gugatan Penggugat dalam perkara ini KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) karena ada perbedaan antara posita dan petitum sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 menyebutkan : "Bahwa pada faktanya saat ini terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengeta II telah dijadikan obyek land consolidation (LC) dan di atasnya telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1570/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1571/Desa Dangin Puri Klod atas nama Dr. Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana in casu Tergugat III;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta in casu Tergugat IV;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni in casu Tergugat V;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama 1 Nyoman Suka Arya in casu Tergugat VI;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama 1 Ketut Suryawan, MT, in casu Tergugat VII;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 1604/Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, SE. in casu Tergugat VIII;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 1613/Desa Dangin Puri Klod atas nama i Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
- k. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Dangin Puri Klod atas nama | Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
- l. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
- m. Sertifikat Hak Milik No. 1618/Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti in casu Tergugat X;
- n. Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa in casu Tergugat XI.

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pun dalam dalil posita angka 5 yang menyebutkan bahwa "... sesuai dengan dalil posita angka 4 (empat), yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum." Sedangkan pada petitum angka 5 Penggugat tidak mencantumkan semua sertifikat yang disebutkan dalam posita padahal dalil dalam posita di atas menyebutkan sertifikat-sertifikat tersebut berada di tanah milik penggugat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Pengadilan berpendapat alasan Penggugat sebagaimana Repliknya yang menyatakan hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pengetikan atau *clerical error* dapat diterima. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil posita angka 4 telah terjadi 2 kali pengulangan huruf c dan huruf d dalam mencantumkan sertifikat-sertifikat sebagaimana maksud dari posita angka 4, sedangkan terhadap Nomor dan atas nama sertifikat telah benar dan jelas. Demikian juga selanjutnya bila dikaitkan dengan Petitum angka 5 yang secara keseluruhan hanya menyebut 10 sertifikat, yang mana Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX, Sertifikat Hak Milik No. 1613/Desa Dangin Puri Klod atas nama i Nyoman Murda in casu Tergugat IX, Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Dangin Puri Klod atas nama | Nyoman Murda in casu Tergugat IX, dan Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX tidak disebutkan dalam petitum angka 5.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat hal tersebut dapat diterima sebagai kekeliruan dalam pengetikan atau *clerical error* karena maksud petitum angka 5 tersebut adalah sama sebagaimana maksud posita angka 4 dan 5 yakni terhadap seluruh sertifikat-sertifikat yang telah terbit atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II. Bahwa sepanjang tidak menimbulkan arti yang bertentangan satu sama lain maka Pengadilan berpendapat alasan gugatan Penggugat kabur sebagaimana eksepsi ini harus ditolak;

**Ad. 2. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II beralasan gugatan Penggugat KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dikarenakan penggugat tidak menarik I Ketut Martawan sebagai pihak yang telah membeli tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1582/ Desa Dangin Puri Klod berdasarkan

*Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 68/2009 tanggal 7 Nopember 2009 di hadapan I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH., M.Kn. Selaku PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ini Pengadilan berpendapat penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Bahwa Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat untuk dicantumkannya dalam surat gugatan. Apabila Penggugat “tidak merasa I Ketut Martawan sebagai pihak yang telah membeli tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1582/ Desa Dangin Puri Klod berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2009 tanggal 7 Nopember 2009 di hadapan I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH., M.Kn. Selaku PPAT telah melanggar hak keperdataannya, hal tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan ini Pengadilan berpendapat alasan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II tidak beralasan dan harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sebagaimana objek sengketa perkara a quo adalah sah milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 26 April 2013. Bahwa Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah bukan merupakan obyek *land consolidation* (LC) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya pihak lawan pada pokoknya menyatakan pada pokoknya proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII menyatakan mendapatkan tanah objek sengketa dari proses *Land Consolidation* (LC). Bahwa tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X bukan/tidak menjadi bagian dari objek/tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010. Bahwa Tergugat VIII menyatakan SHM No. 1604 Desa Dangin Puri Klod atas nama Tergugat VIII terbit tahun 2006 terlebih dahulu daripada gugatan Penggugat tahun 2007. Demikian juga Tergugat X menyatakan Hak Milik Nomor : 1618 Desa Dangin Puri Klod atas nama Tergugat X telah terdaftar sejak 14 Juni 2006 yang asalnya adalah Pemberian Hak Milik atas tanah negara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam bantahannya pada pokoknya menyatakan proses pelaksanaan *Land Consolidation* mulai pada tahun 1993 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan LC tersebut. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat pada peradilan tingkat pertama Penggugat telah menunjuk lokasi tanah objek sengketa yang berbeda dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tanggal 10 Januari 2011 dalam amarnya tidak ada menyatakan agar Gubernur Bali memberikan tanah pengganti.

Sedangkan Turut Tergugat II menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pensertipikatan melalui Program Konsolidasi Tanah Perkotaan di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanah-tanah yang menjadi obyek Program Konsolidasi Tanah harus dilepaskan haknya menjadi Tanah Negara dengan membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh para pemilik tanah yang bersangkutan dan kemudian tanah tersebut ditegaskan menjadi obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 30 Desember 2004 Nomor: 10/18/D/BPN/KD.DPS tentang Penegasan Tanah Negara sebagai obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan dan

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 24 Nopember 2004 Nomor 166 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Penataan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Bahwa LC dan sertifikat-sertifikat hak milik yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab diantara para pihak tersebut terdapat beberapa hal yang secara tegas diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, yaitu :

1. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X bukan termasuk para pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2013 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps;
3. Bahwa objek sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2013 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X masing-masing memperoleh masing SHM terkait objek sengketa apakah sebagian atau seluruhnya berdasarkan dari proses *Land Consolidation*;
5. Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah sertifikat yang terbit melalui Program Konsolidasi Tanah Perkotaan Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka yang masih menjadi persengketaan dan yang perlu dibuktikan dari para pihak antarlain sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan proses *Land Consolidation* yang dilakukan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2013 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah dengan tidak adanya amar yang menyatakan agar Gubernur Bali memberikan tanah Pengganti terkait Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 dapat dijadikan alasan pembenar bagi Turut Tergugat I untuk tidak memberikan tanah pengganti atas putusan perkara tersebut ?

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I Wayan Listra, saksi Mohammad Abdul Mokid dan saksi I Wayan Dana, sedangkan pihak lawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-6, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-2, Tergugat VII mengajukan bukti surat bertanda TVII-1 sampai dengan TVII-2, Tergugat VIII mengajukan bukti surat bertanda TVIII-1 sampai dengan TVIII-3, Tergugat X mengajukan bukti surat bertanda TX-1 sampai dengan TX-10, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-4 dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-22 tanpa bukti surat TTII-21;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 297/Pdt.G/2007 PN Dps tanggal 27 Februari 2008, bukti surat P-2 yakni Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64/PDT/2008/PT.Dps tanggal 5 Juni 2008, bukti surat P-3 yakni Putusan Mahkamah Agung No. 2481 K/Pdt/2008 tanggal 19 Maret 2009, bukti surat P-4 yakni Putusan Mahkamah Agung No. 489 PK/Pdt/2010 tanggal 10 Januari 2011, dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Listra dan pengakuan Turut Tergugat I sendiri dalam surat Jawabannya pada angka 7 setidak-tidaknya terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat adalah sah sebagai pemilik hak atas sebidang tanah :

- a. Sebidang tanah Pipil No. 320, Persil No. 33, Klas I, Luas 2.100 M2, atas nama I Gusti Putu Oka, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. 117, dengan batas-batas:  
Utara : Sawah milik I Genteh  
Timur : Tukad/kali

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah milik I Wenten

Barat : Lepas

Selanjutnya disebut sebagai

TANAH SENGKETA I.

- b. Sebidang tanah Pipil No. 320, Persil No. 33, Klas I, Luas 2.700 M2, atas nama I Gusti Putu Oka, yang terletak di Subak Yang Batu, Desa Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. 117, dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik I Geteh

Timur : Lepas

Selatan : Tanah sawah milik I Wenten

Barat : Jalan/kali

Selanjutnya disebut sebagai

TANAH SENGKETA II.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-5 yakni Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Dps tanggal 26 April 2013, dan bukti surat bertanda P-6 yakni Foto copy Peta Bidang Tanah No PBT 146/2013 tanggal 15 Maret 2013, terbukti bahwa terhadap Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah pula dilaksanakan proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps pada tanggal 26 April 2013 dan batas-batas eksekusi pada saat itu adalah sesuai dengan patok-patok hasil ukur dari pengukuran petugas ukur Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 146/2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-5 Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Dps tanggal 26 April 2013 terbukti eksekusi benar telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013 meskipun para Termohon eksekusi tidak hadir sedangkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah selesai. Bahwa sesuai isi Berita Acara sebagaimana bukti P-5 tersebut pada pokoknya dinyatakan diatas tanah sengketa masih berdiri bangunan permanen berlantai dan bangunan tidak permanen. Bahwa pihak Pemohon eksekusi (Penggugat dalam perkara a quo) memberikan batas waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan/membongkar sendiri bangunannya selama 2 (dua) bulan terhitung hari Jumat tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, dan apabila dalam waktu dua bulan terhitung hari pelaksanaan eksekusi belum dikosongkan maka akan dilaksanakan/dibongkar secara paksa oleh Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan pengosongan/pembongkaran atas bangunan permanen tersebut akan ditentukan kemudian menunggu laporan dari Pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti dalam pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar **terhadap objek sengketa yang sama** antara objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-5 yakni Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Dps tanggal 26 April 2013 tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar mencabut penguasaan tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan Akta Hibah No. 219/1967 tertanggal 27 Desember 1967, sebagaimana bukti P-7 dan Akta Hibah No. 220/1967 tertanggal 27 Desember 1967, sebagaimana bukti P-8 dari Termohon eksekusi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-6 yakni Foto copy Peta Bidang Tanah No PBT 146/2013 tanggal 15 Maret 2013, sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II Penggugat mendirikan/memasang pagar batas di sekeliling Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II berdasarkan patok-patok hasil ukur saat eksekusi sesuai dengan Peta Bidang Tanah No. 146/2013 dan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat **petitum angka 2** yakni Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 26 April 2013, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan proses *Land Consolidation* yang dilakukan terhadap tanah objek

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 April 2013 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 297/Pdt.G/2007/PN.Dps telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada kenyataannya Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II telah dijadikan obyek *land consolidation* (LC) dan di atasnya telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1570/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1571/Desa Dangin Puri Klod atas nama Dr. Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana in casu Tergugat III;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta in casu Tergugat IV;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni in casu Tergugat V;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Suka Arya in casu Tergugat VI;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Suryawan, MT. in casu Tergugat VII;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 1604/Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, SE. in casu Tergugat VIII;
- i. Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
- j. Sertifikat Hak Milik No. 1613/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murdain casu Tergugat IX;
- k. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
- l. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sertifikat Hak Milik No. 1618/Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti in casu Tergugat X;
- n. Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa in casu Tergugat XI.

Maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut : berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah sah sebagai hak milik peninggalan alm. I Gusti Putu Oka. Bahwa pada **prinsipnya sesuai dengan pertimbangan hukum telah dinyatakan bidang tanah atas nama I Gusti Putu Oka dengan Pipil No. 320, Persil No. 33 in casu Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, tidak termasuk Tanah LC yang harus dibebaskan dengan ganti rugi berupa uang ataupun tanah pengganti.** Bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-5 Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Dps tanggal 26 April 2013 terbukti eksekusi benar telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013.

Menimbang, bahwa bila kemudian Turut Tergugat I menyatakan jawabannya tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap proses *Land Consolidation* adalah tidak beralasan, sebab justru Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah **karena Badan Pertanahan Kota Denpasar telah mengalihkan tanah sengketa I dan II kepada Gubernur Propinsi Bali/Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bali tanpa sepengetahuan Penggugat.** Bahwa apabila Tergugat X dalam bantahan surat jawaban menyatakan tanah Hak Milik Nomor 1618 atas nama Tergugat X berasal dari pemberian Hak Milik atas tanah negara berdasarkan Keputusan Kepala BPN Kota Denpasar tanggal 24 Mei 2006 No. D.11/HM/BPN/DPS/2006, bukan dari Hak Pakai Nomor 85 atau Hak Pakai Nomor 84 sebagaimana objek sengketa perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps, namun **kenyataannya objek tanah yang**

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam perkara Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tersebut sama dengan objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Gubernur Provinsi Bali/Pemerintah Provinsi Bali yang dahulu adalah merupakan pihak tergugat I dalam perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 dan juga sebagai pihak termohon eksekusi atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps, sudah seharusnya menghormati isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Dps tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan **petitum angka 3** yakni menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah bukan merupakan obyek land consolidation (LC) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sangkalannya Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti surat antaralain : Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-6, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-2, Tergugat VII mengajukan bukti surat bertanda TVII-1 sampai dengan TVII-2, Tergugat VIII mengajukan bukti surat bertanda TVIII-1 sampai dengan TVIII-3, Tergugat X mengajukan bukti surat bertanda TX-1 sampai dengan TX-10, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-4 dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-22 tanpa bukti surat TTII-21;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Tergugat I, II, VII, VIII dan X, pada pokoknya Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dimaksud adalah untuk membuktikan kepemilikan masing-masing Tergugat atas tanah hak miliknya sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*. Bahwa Penjelasan Resmi Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 /1997 dinyatakan, "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa **selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya** data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Bahwa bila kemudian dapat dibuktikan sebaliknya, tentunya hal tersebut bergantung kepada proses penilaian pembuktian Hakim dipersidangan pengadilan;

*Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya masing-masing para Tergugat I, II, VII, VIII dan X menyatakan telah memperoleh terlebih dahulu SHM atas nama nya masing-masing sebelum proses perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 sejak tahun 2007, justru Pengadilan berpendapat dengan telah ditetapkannya status hukum atas tanah sengketa I dan II sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011, mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat, meskipun para Tergugat berdalih bukan sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tertanggal 27 Pebruari 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps tertanggal 5 Juni 2008, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 tertanggal 19 Maret 2009, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tertanggal 10 Januari 2011 yang telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang telah menjadi obyek land consolidation (LC) yang kemudian di atas bidang tanah tersebut terbit sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pemegang hak milik yang sah atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II;

Menimbang, bahwa alasan Turut Tergugat I yang menyatakan tidak adanya amar yang menyatakan agar Gubernur Bali memberikan tanah Pengganti terkait Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010, sebenarnya **sudah merupakan suatu pengakuan dari Turut Tergugat I** bahwa sebenarnya Turut Tergugat I telah mengakui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010. Bahwa Pengadilan berpendapat Turut Tergugat I selaku **Tergugat I** dalam perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 sejak tahun 2007 **telah melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan permasalahan Penggugat tidak dapat menguasai objek tanah sengketa I dan II bukan kewenangannya lagi tetapi sudah menjadi kewenangan pemilik baru, sedangkan para Tergugat sebagai pemilik tanah yang baru justru dapat memperoleh objek tanah sengketa karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I bekerjasama dengan Turut Tergugat II.** Bahwa tidak adanya amar yang menyatakan agar Gubernur Bali memberikan tanah Pengganti terkait Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Turut Tergugat I untuk tidak memberikan tanah pengganti atas putusan perkara tersebut, sedangkan para Tergugat dalam perkara *a quo* tetap menguasai objek sengketa I dan II yang sudah ditetapkan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Turut Tergugat I dalam surat jawabannya yang menyatakan Penggugat telah menunjuk lokasi objek tanah yang berbeda dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara namun hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan Hakim sehingga baru muncul pada saat dilakukan eksekusi diketahui objek sengketa telah menjadi objek Land Consolidation, Pengadilan berpendapat hal tersebut *irrelevant* bila kembali dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 sejak tahun 2007 telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Turut Tergugat I mengajukan bukti surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Bali Nomor SK. 79/HP/BPN/II/Bd/1993 tertanggal 25 Mei 1993 tentang pemberian hak pakai atas nama Pemerintah propinsi daerah tingkat I Bali, Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tertanggal 25 Mei 1993 Nomor SK. 79/HP/BPN/II/Bd/1993, Peta Situasi Civic Center Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Daging Puri Kelod, Subak Yang

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, dan Daftar Inventarisasi Tanah Yang dipergunakan Civic Center Propinsi Bali dan tanah-tanah penukaran di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangin Puri Kelod sebagaimana Bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-4, Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat tersebut sangat *irrelevant* kembali jadikan bukti dalam perkara a quo karena terhadap bukti-bukti surat tersebut sudah dipertimbangkan dan menjadi putusan dalam perkara 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 sejak tahun 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan pendapat yang sama sebagaimana pertimbangan terhadap bukti surat para Tergugat I, II, VII, VIII, X dan Turut Tergugat I, Pengadilan berpendapat bukti surat yang diajukan Turut Tergugat II juga tidak dapat memperkuat dalil sangkalan dan *irrelevant* untuk diajukan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat sebagaimana putusan perkara 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 sejak tahun 2007 telah berkekuatan hukum tetap tersebut sudah selayaknya siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat sebagai Pemohon eksekusi dalam perkara *in casu*. Bahwa seharusnya siapapun yang memiliki bangunan diatas tanah objek sengketa menghormati putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap dan pelaksanaan eksekusi yang sudah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang mewakili negara sebagaimana isi dari Berita Acara Eksekusi sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat LC dan sertifikat-sertifikat hak milik yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II kesemuanya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan **petitum angka 4** yakni yakni menyatakan hukum *land consolidation* (LC) di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 4 maka sudah selayaknya petitum angka 5 juga dikabulkan karena sejalan dengan pertimbangan hukum dikabulkannya petitum angka 4. Bahwa terkecuali terhadap SHM No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Suka Arya

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in casu Tergugat VI oleh karena dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak menemukan tanah dimaksud baik seluruhnya maupun sebagian masuk kedalam tanah objek sengketa I maupun objek sengketa II, maka sudah seharusnya tanah sebagaimana SHM No. 1582/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Suka Arya dikeluarkan dari maksud petitum angka 5.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), formulasi surat gugatan pada pokoknya memuat : identitas para pihak, alasan-alasan gugatan dan tuntutan. Bahwa hal-hal yang setidak-tidaknya harus diuraikan oleh Penggugat dalam fundamentum petendi atau posita adalah uraian kejadian atau peristiwanya dan dasar hukumnya. Bahwa dalam persidangan Hakim harus aktif dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dari para pihak dalam memperoleh keadilan. Pasal 119 HIR memberikan makna Hakim tidak pasif apabila menemukan penyusunan gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap, apalagi bila menemukan ketidaksempurnaan/baru diketahui dalam persidangan, demi mewujudkan peradilan yang cepat, efisien dan berbiaya ringan apalagi dengan pertimbangan perkara terkait objek sengketa *a quo* sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga sudah selayaknya persoalan *a quo* tidak dibiarkan berlarut-larut yang sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan **Tergugat I** mendirikan bangunan di sisi sebelah timur Tanah Sengketa I dan ternyata sebagian dari bangunan tersebut yaitu berupa tembok batako telah dibangun di atas Tanah Sengketa I. Bahwa **Tergugat VIII** juga ada mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa II dan terhadap bangunan tersebut pada dasarnya sudah sempat dihukum dan diperintahkan untuk dibongkar sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps, akan tetapi pada saat itu Penggugat masih memberikan toleransi kepada Tergugat VIII untuk membongkar/mengosongkan bangunannya itu dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung dari dilaksanakannya eksekusi. Bahwa **Tergugat X** yang juga telah mendirikan bangunan di sebelah barat Tanah Sengketa II dan bahkan Tergugat X juga telah merusak pagar yang merupakan batas-batas eksekusi dan terhadap perbuatan Tergugat X tersebut Penggugat telah berulang kali menghimbau kepada Tergugat X untuk menghentikan pembangunannya karena bangunan yang dibangun tersebut telah melewati batas-batas eksekusi di atas Tanah Sengketa II, akan tetapi Tergugat X tetap melanjutkan pembangunannya

*Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghiraukan himbauan Penggugat, pada pokoknya Pengadilan berpendapat perbuatan Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat X tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat X dihukum untuk membongkar bangunan yang telah didirikannya di atas Tanah Sengketa II dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat **petitum angka 7, 8, 9, dan 10** harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan pada petitum sebelumnya, Pengadilan berpendapat oleh karena Gubernur Provinsi Bali/Pemerintah Provinsi Bali dahulu adalah merupakan pihak tergugat I dalam perkara No. 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo perkara No. 64/PDT/2008/PT.Dps jo perkara No. 2481 K/PDT/2008 perkara No. 489 PK/PDT/2010 dan juga sebagai pihak termohon eksekusi atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps, sedangkan Turut Tergugat II yakni Badan Pertanahan Kota Denpasar yang telah mengalihkan tanah sengketa I dan II kepada Gubernur Propinsi Bali/Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bali tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik yang tercantum dalam posita angka 4 (empat) adalah merupakan produk hukum dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Denpasar yakni selaku Turut Tergugat II dalam perkara a quo, sehingga Pengadilan berpendapat sudah seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan mentaati isi putusan ini, sehingga **Petitum angka 11** juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** yakni Menyatakan hukum Sah dan Berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sertifikat-sertifikat hak milik dalam petitum angka 5 (lima), Pengadilan berpendapat oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak pernah meletakkan sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* atas apapun barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka mengenai alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat yang dinilai tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan para Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara,

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka **petitum angka 12** yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **petitum angka 1** yakni menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim *Judex Facti*. Adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. *Vide* Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah sah milik Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 64/PDT/2008/PT.Dps jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2481 K/PDT/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 489 PK/PDT/2010 jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 26 April 2013.
3. Menyatakan hukum Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II adalah bukan merupakan obyek *land consolidation* (LC) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 297/Pdt.G/2007/PN.Dps.

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps



4. Menyatakan hukum *land consolidation* (LC) di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan hukum sertifikat-sertifikat hak milik yang terbit di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II, antara lain:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1570/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Ketut Sudiasa Irawan in casu Tergugat I;
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 1571/Desa Dangin Puri Klod atas nama Dr. Putu Agus Surya Panji in casu Tergugat II;
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 1572/Desa Dangin Puri Klod atas nama Rudy Nugraha Pradana in casu Tergugat III;
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 1573/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Wayan Swasta in casu Tergugat IV;
  - e. Sertifikat Hak Milik No. 1574/Desa Dangin Puri Klod atas nama Sathio Wahyuni in casu Tergugat V;
  - f. Sertifikat Hak Milik No. 1603/Desa Dangin Puri Klod atas nama 1 Ketut Suryawan, MT, in casu Tergugat VII;
  - g. Sertifikat Hak Milik No. 1604/Desa Dangin Puri Klod atas nama Pande Ketut Astari, SE. in casu Tergugat VIII;
  - h. Sertifikat Hak Milik No. 1612/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
  - i. Sertifikat Hak Milik No. 1613/Desa Dangin Puri Klod atas nama i Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
  - j. Sertifikat Hak Milik No. 1614/Desa Dangin Puri Klod atas nama | Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
  - k. Sertifikat Hak Milik No. 1615/Desa Dangin Puri Klod atas nama I Nyoman Murda in casu Tergugat IX;
  - l. Sertifikat Hak Milik No. 1618/Desa Dangin Puri Klod atas nama Seri Yanti in casu Tergugat X;
  - m. Sertifikat Hak Milik No. 1656/Desa Dangin Puri Klod atas nama Than Mie Hwa in casu Tergugat XI.

Kesemuanya adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat VIII yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat X yang telah mendirikan bangunan di atas Tanah Sengketa II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan/membongkar bangunan-bangunannya masing-masing di atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II dan untuk selanjutnya menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dibantu dengan alat Negara (Polisi);
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya yang ditaksir sebesar Rp.8.375.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day., S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 925/Pdt.G/2020/Pn.Dps tanggal 1 Pebruari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Tergugat X, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II secara e.Court di Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 925/Pdt.G/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.,

Heriyanti, S.H.,M.Hum.,

Hakim Anggota II

Kony Hartanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.7.330.000,-
4. Biaya Penggandaan .....	Rp. 35.000,-
5. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 150.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 750.000,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
8. Materai.....	Rp. 10.000,-
9. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.8.375.000,-

(delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).